

Irwan Patty Diganjar Alkostar

Posted on 1 June 2016



Hukuman 2 Tahun Jadi 6 Tahun

AMBON,AE—Ironis nasib yang dialami oleh Irwan Patty. Berangan-angan ingin bebas dari hukuman, ternyata diganjar hukuman jauh lebih tinggi.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dia tercatat menjadi koruptor pertama dari Maluku yang menjadi korban tegasnya hakim Artijo Alkostar.

Hakim Mahkamah Agung (MA), Artijo Alkostar, yang mengadili perkara Kasasi Irwan Patti, dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal patroli pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten SBB tahun anggaran 2008 dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUH Pidana.

Dalam amar petikan putusan sebagaimana diterima Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, MA menjatuhkan vonis 6 tahun kepada terdakwa Irwan Patty. Bukan hanya hukuman penjara. Irwan Patty juga dihukum membayar denda Sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

“Selain itu, Irwan Patty juga dijatuhi hukuman tambahan agar membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Apabila dalam waktu satu bulan uang pengganti itu tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa akan disita oleh jaksa. Namun dalam hal ini jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun, “ucap Humas Pengadilan Negeri Ambon, Setiabudy saat membacakan amar petikan putusan MA.

Putusan yang dijatuhi oleh hakim MA, kata Setiabudy, lebih berat dari putusan hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, maupun Pengadilan Tinggi Ambon. Pasalnya, hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis 2 tahun kepada terdakwa. Sementara hakim PT menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan.

“Jadi putusannya jauh lebih berat dari putusan hakim tingkat pertama maupun ditingkat banding. Selain itu pasal yang dikenakan oleh MA kepada terdakwa juga pasal 2, “ujarnya.

Untuk diketahui, Irwan Patty dijerat dalam kasus pengadaan kapal patroli pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten SBB tahun anggaran 2008 senilai Rp5,5 Miliar.

Dalam kasus ini, Patty tidak sendirian. Dia bersama direktur CV. Riwan Samudera Novita Matitaputty, dijerat jaksa.

Kapal tersebut dikerjakan pada salah satu galangan kapal di Tangerang. Namun sampai berakhirnya masa kontrak, pekerjaan kapal tidak rampung 100 persen dan belum dibawa ke Piru, Ibu Kota Kabupaten SBB. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,235 miliar.

Sementara itu, Jaksa Agung RI, HM Prasetyo mengungkapkan, penegakan hukum terkait kasus korupsi memang harus ditangani dengan transparan. Prasetyo memberikan dukungan kepada jajaran korps Adhyaksa Maluku yang diayomi Jan S Maringka dalam mengusut berbagai kasus korupsi di Maluku.

Hingga saat ini, penanganan sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejati Maluku selalu diikuti Prasetyo. Misalnya kasus yang terjadi di Bank Maluku, maupun kasus Gunung Botak. Olehnya itu, dirinya memberikan dukungan kepada Maringka dalam mengusut tuntas berbagai kasus tersebut.

“Kasus korupsi ini beda dengan kasus pembunuhan atau penganiayaan. Karena dampaknya tidak langsung kepada korban. Tetapi kasus ini membunuh korban secara perlahan. Jadi dukungan kepada kejati untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi perlu,” kata Prasetyo usai menjadi pembicara utama dalam seminar nasional di Universitas Pattimura Ambon, Selasa (31/5).

Dijelaskan, penegakan hukum terkait kasus korupsi tidak hanya terfokus pada tindakan. Namun, cara pencegahan juga sangat penting. Karena korupsi, kata dia, tidak akan terjadi jika ada pencegahan terlebih dahulu.

Olehnya itu, Prasetyo menginginkan agar penegakan hukum oleh Kejati Maluku dapat optimal, sehingga Maluku tidak masuk dalam zona merah karena tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi. “Saya berharap Maluku tidak masuk dalam zona merah kasus korupsi yah, “pungkasnya.(AFI)

Berkas Remon Segera Masuk Kejaksaan

Publish 2 June 2016 @00:18



AMBON,AE.— Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah melengkapi berkas tersangka kasus penyerebotan hutan produksi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon. PPNS berencana, menyerahkan berkas kakak kandung bupati kabupaten SBB, Jacobus Puttileihalat itu kepada jaksa dalam waktu dekat.

Kepala Bidang Perlindungan hutan konservasi, Sandy Luhulima saat dikonfirmasi Ambon Ekspres, Rabu (1/6) mengatakan, saat ini penyidik tidak lagi harus mencari dan mengumpulkana data dan keterangan. Pihaknya yakin, semua hal yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas pelaksana tugas kepala dinas Pekerjaan Umum kabupoaten SBB itu.

“(Bahan-bahan) sudah ada semua, lagi disiapkan oleh penyidik untuk diserahkan ke JPU (jaksa penuntut umum). Tidak lama lagi. Hanya, saya belum bisa pastikan hari apa. Kuatirnya, kalau saya bilang hari Jumat, lalu tidak jadi, nanti anda (wartawan) bertanya, ada apa lagi. Jadi, yang pasti, segera kita limpahkan,” tegasnya.

Kendati begitu, lanjutnya, penilaian tentang lengkapnya tidak berita acara pemeriksaan (BAP) Remon Puttileihalat tersebut, merupakan kewenangan JPU. Pihaknya bertugas melengkapi lagi, bila nanti JPU melihat ada kekurangan.

“Artinya, soal lengkap atau tidak itu, nanti dilihat dulu oleh JPU. Kami (penyidik) ini kan seperti juru masak, yang merasakan masakan enak atau tidak adalah JPU. Jadi, kita serahkan dulu, nanti JPU teliti,” ungkapny. Sudah hampir empat bulan, sejak Remon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada pertengahan Februari lalu, belum pernah penyidik menyerahkan berkas Remon ke JPU untuk diteliti. Padahal, penyidik tidak menemui kendala dalam hal teknis melengkapi berkas tersebut.

“ Memang, tidak ada kendala yang berat. Hanya saja. ada waktu yang terbuang karena kami masih harus menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka, beberapa waktu lalu. Setelah Praperadilan, baru kami kejar lagi untuk lengkpai berkasnya. Jadi , itu kendala kami,” tandas Luhulima.

Sekadar tahu, tahun 2013 lalu, pemerintah kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala. Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah instansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku pada tahun 2013 lalu.

Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.

Remon Puttileihalat diduga melanggar Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999. Remon juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 19 huruf (a), (b), (c).

Berdasarkan pasal yang disangkakan, Remon terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Tokoh pemuda kabupaten SBB, Fery Kasale menegaskan, lambannya kinerja PPNS, tentu mulai membuat publik merasa curiga, ada yang tidak beres dalam proses hukum ini. Sebabnya, kasus tersebut sudah ditangani sejak beberap tahun lalu, namun Remon baru ditetapkan sebagai tersangka pada wal tahun ini. Dan hingga saat ini, berkasnya belum kunjung sampai di tangan JPU.

“Kami akan terus mengawal proses ini. Dan bila dalam waktu dekat, berkasnya belum juga dilimpahkan maka kami akan menggalang masyarakat SBB untuk melakukan demonstrasi besar-besar di dinas kehutanan, mendesak PPNS agar melimpahkan bekras Remon ke jaksa,” tandas pengurus Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Ambon ini. (MAN)